



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 443/Kep.11-Hukham/2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI 7 (TUJUH) DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemulihan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat dalam masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Wilayah Bodebek), telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.854-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
 - b. bahwa kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat berdasarkan kriteria tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupation room*) untuk *intensive care unit* (ICU) dan ruang isolasi, terutama di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kasus penularan Covid-19 meningkat, sehingga di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota dimaksud telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional;
 - c. bahwa kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota cukup terkendali, sehingga perlu menetapkan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Arahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan Covid-19;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
- a. Daerah Kota Cirebon;
 - b. Daerah Kabupaten Indramayu;
 - c. Daerah Kota Sukabumi;
 - d. Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - e. Daerah Kabupaten Cianjur;
 - f. Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - g. Daerah Kabupaten Pangandaran.
- KEDUA : Pemberlakuan AKB dalam rangka Penanganan Covid-19 di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, serta dilakukan evaluasi dan monitoring pemberlakuan AKB secara harian.
- KETIGA : Bupati/Wali Kota di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan AKB di Daerah Kabupaten/Kota dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), sesuai level kewaspadaan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Bupati/Wali Kota berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan AKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

ttd